

**PENERAPAN ETIKA BISNIS PEDAGANG PASAR
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun Km.4 Perawang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Syariah



Disusun Oleh :

TANTOWI EKA SANJAYA
NIRM. 1216.20.2919

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
DINIYYAH PEKANBARU
T.A 2024/1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “**PENERAPAN ETIKA BISNIS PEDAGANG PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM(Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun Km.4 Perawang)**”. Yang di susun oleh : Tantowi Eka Sanjaya, NIRM : 1216.20.2919 Proram Studi Ekonomi Syariah setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syariat ilmiah dan dapat di setujui untuk di ajukan ke sidang munaqosyah sesuai ketentuan yang di tetapkan Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.

Pekanbaru, 27 Agustus 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.M. Sulaiman Ridwan, Lc. M.Sy
NIDN. 211098402

Widya Khaidir. SE.Sy, M.E
NIDN. 2116099102

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Eki Candra, MM
NIDN. 2106058003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENERAPAN ETIKA BISNIS PEDAGANG PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun Km.4 Perawang)**” telah diujikan dalam sidang munaqosyah Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru pada Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Pekanbaru, 03 Oktober 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua	:
Sekretaris	:
Munaqisy I	:
Munaqisy II	:
Pembimbing I	:
Pembimbing II	:

Diketahui Oleh :

Ketua Institut Agama Islam Dinniyah Pekanbaru

Dr. Novia Yanti. MM
NIDN. 2124118301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tantowi Eka Sanjaya

NIRM : 1216.20.2919

Dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**PENERAPAN ETIKA BISNIS PEDAGANG PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun Km.4 Perawang)**” adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang terdapat di dalam karya ini telah saya cantumkan sumber kutipan dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini dalam keseluruhannya merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 25 Agustus 2024

Penyusun

Tantowi Eka Sanjaya
NIMR. 1216.20.2919

MOTTO

“Bergantunglah pada diri sendiri, bukan pada keberuntungan. Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa. Karna yakin pada diri sendiri adalah kunci”.

“keberhasilan tergantung pada dirimu sendiri, bagaimana cara kamu untuk menghadapi di setiap situasi dan teruslah melangkah dengan percaya diri”.

“hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlh seakan kamu hidup selamanya”

“karena hidup adalah sebuah perjalanan bukan sebuah pertandingan”.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua saya, yang sering saya panggil bapak dan mamak yang sangat saya cintai dan sayangi, yang selalu ada dan memberikan semangat serta doanya yang tiada henti-hentinya. Terimakasih atas kerja kerasnya yang penuh bercucuran keringat dan kasih sayangnya untuk membesarkan anakmu ini hingga sampai saat ini, yang mengajarkan anakmu ini menjadi pribadi yang kuat, pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan dan selalu mengingatkan waktu beribadah. Memang dengan kata – kata ini tidak cukup untuk mengungkapkan rasa bahagia dan terimakasih kepada kalian, tapi yang paling pastis di dalam lubuk hati yang paling dalam ini anakmu ini sungguh sangat – sangat bersyukur telah dilahirkan dari kedua orang tua yang sehebat kalian.

Kemudian Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga yang di perawang terkusus nya adik kandung saya , mbah saya, paman dan bibik saya yang saya sayangi, terimakasih telah memberikan supord dan motivsinya sehingga bisa sampai saat ini.

Lalu saya persembahkan lagi terhadap keluarga saya yang berada di pekan baru, yang telah membantu memberikan harahan dan pengajaran mengenai skripsi ini, terimakasih atas semua bantuannya.

Dan yang terakhir tidak lupa saya dedikasikan untuk diri saya sendiri, yang telah kuat untuk bertahan dalam setiap langkah – langkah dan keadaan dalam melakukan sesuatu hingga bertahan kuat sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENERAPAN ETIKA BISNIS PEDAGANG PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Pasar Buah Serumpun Km.4 Perawang)** sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW.

penulis menyadari bahwa dalam perjalanan studi maupun penyelesaian skripsi ini banyak memperoleh bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang telah berjuang dan mensupport serta tiada hentinya memberikan doanya di setiap langkah-langkah yang penulis lakukan hingga sampai saat ini.
2. Yang terhormat, Ibu Dr. Novi Yanti, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
3. Yang terhormat, Bapak Dr. Mursal, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I, Ibu Refika, M.Pd.I selaku Wakil Rektor II, Bapak Irwan Tutrisno, SE. ME selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
4. Yang terhormat, Bapak Dr. M. Sulaiman Ridwan, Lc. M.Sy. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

5. Yang terhormat, Bapak Eki Candra, MM. selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
6. Yang terhormat, Bapak Dr. M. Sulaiman Ridwan, Lc. M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pertama, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan dan pengarahan dengan segala kesabarannya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Yang terhormat, Ibuk Widya Khaidir, SE.Sy, M.E. selaku Dosen Pembimbing Skripsi kedua, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan dan pengarahan dengan segala kesabarannya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Yang terhormat, seluruh Dosen Ekonomi Syariah dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru atas segala dedikasi dan ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
9. Terimakasih untuk teman-teman mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menempatkan waktunya.
10. untuk teman – teman satu tongkrongan yang konyol dan kocak yang telah mengisi hari – hari dalam suka maupun duka.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyaknya kesalahan, kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon maaf serta mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi

ini agar lebih baik lagi, semoga apa yang kita lakukan mendapatkan nilai pahala dari Allah SWT.

Pekanbaru, 25 Agustus 2024

Tantowi Eka Sanjaya
1216.20.2919

ABSTRAK

(Bahasa Indonesia)

Penerapan Etika Bisnis Pedagang Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Buah Serumpun Km. 4 Perawang)

Tantowi Eka Sanjaya

1216.20.2919

Perilaku dalam berbisnis atau berdagang tidak luput dari adanya nilai etika atau nilai moral bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan moral ke dalam kerangka ataupun ruang lingkup bisnis, bahkan dalam perspektif Islam telah memberikan panduan yang jelas mengenai etika bisnis yang telah diuraikan dalam prinsip keadilan, kejujuran serta tanggung jawab. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis pedagang di Pasar Buah Serumpun Km.4 Perawang dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Etika Bisnis di Pasar Buah Serumpun telah di terapkan bahkan dalam perspektif Islam, yang dimana para pedagang di Pasar Buah Serumpun menyambut pembeli dengan sikap ramah atau sopan, bersifat jujur dalam masalah harga dan kualitas barang serta bertanggung jawab apa bila ada kerusakan atau kecacatan barang, bahkan mereka tidak lupa akan kewajiban beribadahnya disela waktu melakukan aktivitas berdagang.

Kata kunci : Penerapan, Etika Bisnis, Perspektif Ekonomi Islam

ABSTRACT

(Bahasa Inggris)

Application of Market Trader Business Ethics in a Islamic Economic Perspective (Case Study at Tuah Serumpun Market Km. 4 Perawang)

Tantowi Eka Sanjaya

1216.20.2919

Behavior in business or trade cannot be separated from ethical values or business moral values. It is important for business people to integrate morals into the framework or scope of business, even from an Islamic perspective it has provided clear guidelines regarding business ethics which have been described in the principles of justice, honesty and responsibility. Therefore, the aim of this research is to find out how the business ethics of traders at Tuah Serumpun Market Km.4 Perawang are implemented from an Islamic perspective. This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the application of Business Ethics at Tuah Serumpun Market has been applied even from an Islamic perspective, where traders at Tuah Serumpun Market welcome buyers with a friendly or polite attitude, are honest in matters of price and quality of goods and are responsible if there is damage. or defects in goods, they do not even forget their obligation to worship while carrying out trading activities.

Keywords: Application, Business Ethics, Islamic Economic Perspective

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	5
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teoritis.....	8
B. Kerangka Konseptual	26
C. Hasil Penelitian Terdahulu	27
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	32
C. Sumber Data Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Subjek Penelitian.....	34
F. Validitas Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	36
B. Deskripsi Responden Penelitian.....	41
C. Paparan Hasil Penelitian	42
D. Tinjauan Ekonomi Islam	52
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	38
Tabel 4.2.....	40
Tabel 4.3.....	41

LAMPIRAN

Panduan wawancara	62
Dokumentasi	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi jual dan beli secara langsung dan disertai adanya tawar-menawar. Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan ekonomi menimbulkan persaingan yang makin tinggi. Sehingga banyak pedagang yang bersaing dalam menjual produk untuk pemenuhan kebutuhan konsumen.¹

Dengan adanya pasar, masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, persaingan antar pedagang di pasar tradisional dapat memberikan tantangan tersendiri bagi para pedagang dalam bersaing dan mempertahankan kelangsungan usaha dagangnya. Maka dari itu usaha dagang yang ingin berkembang dan bersaing harus dapat menyediakan produk/jasa yang berkualitas, harga yang murah, pelayanan yang lebih baik dibandingkan pedagang lainnya. Terkait dengan hal ini banyak pedagang di pasar mulai berkurang rasa kesadaran mengenai kedisiplinan etika bisnis dalam berdagang dan serta menjaga nilai-nilai islami, seperti mengutamakan ibadah kepada Allah SWT, menerapkan kedisiplinan waktu serta nilai-nilai kejujuran dalam berdagang .

Namun tidak sedikit pula pedagang yang tetap menjalankan syariat islam karena mereka menganggap besar kecilnya keuntungan, ramai tidaknya pembeli, adalah rezki yang sudah di berikan oleh Allah SWT. Dalam pandangan Islam,

¹ Angkasawati, dkk. *Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Pasar Tradisional*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol.14 No. 1. 2021

pada hakikatnya semua yang terjadi kehidupan sehari-hari manusia di bumi ini semuanya sudah diatur. Dalam ajaran Islam telah diatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk kegiatan perekonomian dan bisnis. Maka dari itu tujuan penerapan aturan syariah atau etika bisnis Islam dalam ajaran Islam ialah untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan adanya etika dalam bisnis manusia tidak hanya menyibukkan diri dengan perilaku bisnis namun juga harus di imbangi dengan ibadah kepada Allah. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dia lah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”(Q.S Al-Mulk : 15)

Seperti halnya juga yang harus di lihat dalam kegiatan transaksi jual beli dimana itu merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pasar adalah satu tempat terjadinya jual beli, dan dalam lingkungan perdagangan dapat berubah serba tidak pasti yang bisa mengakibatkan terjadinya peluang dan ancaman.

Dan disini meliputi kegiatan transaksi jual beli terdapat banyak sekali berbagai hal yang dilakukan oleh para penjual seperti menghalalkan segala cara agar dagangannya laku di pasaran serta memperoleh keuntungan yang tinggi. Penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh kecurangan dalam berbisnis.

Model transaksi seperti itu harus ditangani secara serius, karena bagaimanapun moralitas etika itu penting harus dimiliki oleh pelaku pasar karena tidak hanya untuk mencari keuntungan semata namun juga keberkahan dalam rejeki itu juga penting, kita harus mendapatkan keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT. Islam tidak mengajarkan seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan kecurangan, penipuan, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya, dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram, garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika.²

Perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai etika atau nilai moral bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan moral ke dalam kerangka ataupun ruang lingkup bisnis. Seperti halnya di pasar buah serumpun yang dimana banyaknya berbagaimacam pedagang di sana meski begitu tidak membuat hubungan antar pedagang menjadi tidak baik, para pedagang disana bersikap ramah terhadap pembeli maupun sesama pedagang. Tetapi tidak dipungkiri juga, sepertimana yang kita ketahui terkadang terdapat juga beberapa pelaku usaha atau pedagang yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan untung yang lebih.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENERAPAN ETIKA BISNIS

² Ambar Wati, Arman Paramansyah, dkk. *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli*. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol.2 No. 2. 2019

TERHADAP PEDAGANG DI PASAR TUAH SERUMPUN KM.4 PERAWANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah yang terdapat sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran terhadap pedagang dalam menerapkan etika bisnis
- b. Masih adanya pedagang yang melakukan kecurangan seperti halnya dalam timbangan, harga, kualitas dan lain sebagainya yang menjadikan pembeli merasa kecewa dan kurang puas terhadap pedagang tersebut.
- c. Masih adanya pedagang yang mementingkan ke untungannya semata dan mengenyampingkan prinsip bisnis dalam islam.
- d. Kurangnya pelayanan dari pedagang terhadap para pembeli.
- e. Kurangnya kedekatan antara sesama pedagang dalam bisnis.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah dalam penulisan ini terarah dan tidak keluar dari permasalahan yang ada, maka peneliti hanya akan membahas tentang bagaimana pemahaman atau penerapan etika bisnis dan transaksi jual beli oleh pedagang muslim khususnya penjual pakaian dipasar Tuah Serumpun Km.4 Perawang tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka di dapat rumusan masalah yang hendak di teliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan etika bisnis terhadap pedagang di Pasar Buah Serumpun Km.4 Perawang ?
- b. Bagaimana kajian ekonomi islam dalam penerapan etika bisnis terhadap transaksi jual beli di Pasar Buah Serumpun Km.4 Perawang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin di capai melalui penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis terhadap pedagang di Pasar Buah Serumpun Km.4 Perawang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kajian ekonomi islam dalam penerapan etika bisnis terhadap transaksi jual beli di Pasar Buah Serumpun Km.4 Perawang.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Untuk memperkaya khasanah bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat secara umum tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar dalam perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat praktis

Bagi para pedagang, diharapkan dapat berlaku adil dan jujur kepada para pembeli serta dapat memberikan masukan bagi para pedagang tentang hal yang berkaitan dengan etika berbisnis atau dagang dalam islam.

D. Defenisi istilah

Disini penulis akan memberikan defenisi istilah sehingga nantiknya tidak terjadi kesalah pahaman mengenai judul penelitian ini, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Etika bisnis

Para ahli ekonomi memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang etika berbisnis. Secara umum, etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang digunakan dalam mengatur atau menjalankan sebuah bisnis.

Muslich mendefinisikan etika bisnis adalah suatu pedoman mengenai tata cara ideal dalam mengatur dan mengelola bisnis dengan mengacu pada norma dan moralitas yang berlaku.³

Etika, membuat siapa saja yang terlibat di dalam penerapan bisnis mengetahui mana kegiatan atau aktivitas yang menyimpang dan mana yang benar. Dengan begitu perusahaan dapat mengurangi hal-hal menyimpang yang berpotensi dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Dengan menerapkan etika, diharapkan tujuan-tujuan bisnis dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh pekerja, klien, termasuk juga masyarakat sekitar.

2. Transaksi jual beli dalam kajian islam

Jual beli (bisnis) dalam masyarakat merupakan suatu rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Akan tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu dilaksanakan secara benar oleh umat muslim itu sendiri. Bahkan ada pula yang sama sekali tidak mengetahui ataupun memahami tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam terutama dalam hal jual beli.⁴

Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber dasar hukum Islam telah memberikan contoh bagaimana mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya bagi

³ <https://www.jurnal.id/id/blog/prinsip-etika-bisnis>. Diakses 27 Januari 2024

⁴ Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam. Vol. 3. No. 2. 2019. h. 240

penjual tetapi juga untuk pembeli. Saat ini lebih banyak penjual yang cenderung lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa mematuhi pedoman-pedoman yang pada hukum Islam. Mereka hanya mengutamakan keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan berkah dari Allah SWT atas apa yang sudah mereka kerjakan.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti membutuhkan orang lain, maka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli.

Jual beli merupakan hubungan sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan “al-bai’, al-Tijarah dan alMubadalah”. Pada dasarnya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Jual beli juga merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki. Hukum jual beli pada perinsipnya adalah mubah atau boleh, yang artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli dan juga boleh dengan cara yang lainnya. Namun apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai tuntunan atau syariat Islam. Dilarang jual beli dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang, riba dan sejenisnya.⁵

⁵ Siti Choiriyah. *Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. Surakarta : Centre for Devolving Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2019, h. 18

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam

a. Perinsip-Perinsip Dalam Etika Islam

Etika bisnis dalam Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis dalam Islam haruslah mencakup hal-hal berikut:

1) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengharuskan agar setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan baik secara hak ataupun kepentingannya.⁶ Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mewajibkan untuk berbuat adil. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah Ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ
تَعَدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,

⁶Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2019), h. 46

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’’(Q.S Al-maidah : 8)⁷

2) Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti manusia sebagai individu dan kolektif memiliki kebebasan secara penuh untuk melakukan suatu aktivitas bisnis. Dalam dunia ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada unsur muamalah yang bukan ibadah sehingga diberlakukan kaidah secara umum dimana semua boleh. Yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

3) Prinsip Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban dilakukan terhadap kedua sisi yakni sisi vertikal kepada Allah atau hablumminallah dan sisi horizontal terhadap masyarakat dan konsumen atau hablumminanaas. Tanggung jawab dalam bisnis harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan pelayanan yang optimal serta berbuat yang terbaik dalam segala urusan, secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Hal ini sesuai apa yang ada didalam Al-Quran surat Al-muddassir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

‘‘ Tiap tiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah iya lakukan’’.

(Q.S Al-muddassir : 38)⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2019), h. 145

⁸ Departemen Agama RI. *Op. Cit*, h. 532

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan manusia akan di minta pertanggungjawabannya baik itu terhadap Allah maupun sesama manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu dan tidak dapat digunakan Sesuka hatinya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan suatu kegiatan bisnis.

4) Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. dalam prinsip ini terkandung 2 unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran titik kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.⁹ dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2021), h. 16

“Dan sempurnakan lah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Q.S Al-isra : 35)¹⁰

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Alqur’an secara tegas menyatakan hal mendasar yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan bisnis yang beretika adalah dengan menyempurnakan segala transaksi yang berkaitan dengan media takaran dan timbangan.

b. Dasar Hukum Etika Bisnis dalam Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh melakukannya dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela dan keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana Allah SWT berfirman pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang – orang yang beriman, jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepada mu.”(Q.S An-Nisa : 29)¹¹

Ayat di atas menjelaskan aturan main perdagangan dalam Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak, dimana penjual dan pembeli harus ridho dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual

¹⁰ Departemen Agama RI. *Op. Cit*, h. 450

¹¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.83

beli. Dengan menerapkan etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat karena selalu mendapat berkah dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin bahwa pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang berarti sebagai berikut :

“Dari Hakim bin Nizam ra. Rasullullah SAW bersabda, ‘dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka jual beli keduanya diberkahi. Akan tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu (HR. Muttafaq’Alaihi).

Dan hadist diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk kejujuran adalah seorang pembisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya, dan mengangkat derajat di surga ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.¹²

c. Etika Bisnis Nabi Muhammad SAW

Keberhasilan Rasulullah dalam membangun bisnisnya terlihat dari kepribadian beliau yang berani dalam kemampuannya mengatur bisnisnya membawa dagangan khadijah dan hanya di barengi oleh karyawannya yakni maisarah. Di mana beliau sangat bertanggung jawab atas dagangan milik

¹² Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (semarang : Pustaka nuun, 2020), h. 58

khadijah, dan juga dimana beliau sangat lihai dalam menjajakan dagangannya ke pasar – pasar . maka disini ada beberapa etika bisnis yang di terapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat kita pelajari yaitu :

1) Kejujuran, dalam melakukan bisnisnya Nabi Muhammad SAW menerapkan kejujuran dalam bisnisnya sebagai etika dasar, dan kejujuran ini sangat penting dalam mendapatkan kepercayaan. Maka dalam hal ini terdapat hadis dari Rosullulah yakni sebagai berikut:

“ Sesungguhnya para pedagang akan di bangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur”(HR. Tirmidzi dan Ibnu majah).

2) Amanah, atau bisa dikatakan dapat di percaya, seperti mana perinsip ini juga di terapkan oleh baginda Rosullulah yang mana sewaktu ia menjadi salah satu karyawan khadijah, Rosullulah mendapatkan kepercayaan penuh untuk membawa dagangan khadijah untuk dibawa dan di jual di syam.

3) Tolong menolong ataupun memberikan kebermanfaatan kepada orang lain.

4) Tepat timbangan, dalam konstek ini Rosullulah selalu melakukan kejujuran dalam melakukan timbangan sebagai mana berat barang tersebut dan tidak menguranginya sama sekali, sehingga ketepatannya dalam menimbang sudah tersebar kemana-mana.

- 5) Di larang mengejek usaha yang lain, supaya pembeli membeli kepadanya. Maka disini Rosullullah bersabda “ jangan lah dia antara kalian menjual memiliki tujuan dalam menjelekkkan apa yang dijual yang lainnya”(HR. Muttafaq ‘alaih).
- 6) Tidak melakukan penimbunan barang.Tidak melakukan monopoli, menguasai suatu hak milik untuk mendapatkan keuntungan tersendiri.
- 7) Tidak melakukan penipuan.
- 8) Saling menguntungkan, dalam berniaga rosulullah akan menjelaskan atau mengatakan kepada konsumennya atas dagangannya , apa bila ada kecacatan barang, dan apa bila barang itu bagus ia akan menjelaskan sesuai keadaannya, bahkan dalam suatu riwayat rosulullah memberitaukan harga pembeliannya.¹³

2. Etika Bisnis

a. Pengertian Etika Bisnis

Etika berasal dari kata *ethics* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*).¹⁴ Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.¹⁵ R.W. Griffin

¹³ Neni Hardiati, dkk. *Etika Bisnis Rosulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Persepektif Maqashid Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 7 No. 1. 2021. h. 515

¹⁴ Irham Fahmi, *ETIKA BISNIS (Teori, Kasus, Dan Solusi)*, ALFABETA, Bandung, 2019, h. 2

¹⁵ Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis Edisi I Cet 5*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, h. 5

mengemukakan bahwa etika adalah keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah atau tindakan yang baik atau buruk yang memengaruhi hal lainnya.¹⁶

Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis. R.W. Griffin mengemukakan bahwa perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan.¹⁷ Dalam bahasa Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom dimana etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi tetap dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Bisnis adalah sebuah kegiatan yang bertujuan pada peningkatan nilai tambah suatu barang melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau produksi barang untuk mendapatkan nilai keuntungan maksimal. Kegiatan bisnis dilakukan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang, atau aktifitas kelompok orang dan atau dilakukan oleh suatu organisasi.¹⁹ Banyak orang berniat dan termotivasi menciptakan bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Dalam system kapitalis, bisnis / perusahaan didirikan untuk mendapatkan laba maksimal.²⁰ Menurut Scholl bisnis adalah aktivitas yang diorganisasi

¹⁶ Sri Setyo Iriani, dkk. *Modul Etika Bisnis*. program studi manajemen fakultas ekonomika dan bisnis universitas negeri Surabaya. 2022

¹⁷ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2021, h. 279

¹⁸ Agus Arijanto, *Op. Cit.* h. 6

¹⁹ Basri, *Bisnis Pengantar Edisi Pertama*, BPFE, Yogyakarta, 2019, h. 1

²⁰ Nana Herdiana Abdurrahman, *Op. Cit.* h. 263

dan diatur untuk menyediakan barang dan atau jasa kepada konsumen dengan tujuan mencari laba.²¹

Menurut R.W. Griffin bisnis (perusahaan) adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan laba.²² Maka bisnis dapat dikatakan merupakan suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk jasa dari pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat. Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen.²³

Pada umumnya, etika memiliki pengaruh terhadap para pelaku usaha, terutama dalam hal *personality*, tindakan dan perilakunya. Etika adalah teori-teori tentang perilaku perbuatan manusia yang dipandang dari sudut nilai baik atau buruk, selama dapat dinalar oleh akal. Etika bisnis kadang pula disebut etika manajemen, yang berarti penerapan standar moralitas ke dalam suatu kegiatan bisnis.

Etika bisnis adalah suatu perangkat nilai tentang baik atau buruk, benar ataupun salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dapat disimpulkan etika bisnis berarti suatu perangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komitmen pada prinsip dan

²¹ Hamdan Firmansyah, dkk. *Etika Bisnis Suatu Pengantar*, Insania, Cirebon, 2021, h. 5

²² Basri, *Op. Cit.* h. 1

²³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, ALFABETA, Bandung, 2021, h. 115

norma tersebut dalam melakukan suatu transaksi dan berperilaku serta berelasi untuk mencapai tujuan–tujuan dalam berbisnisnya dengan selamat.

Secara sederhana, mempelajari etika dalam berbisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Standar baik ataupun buruk menurut ajaran Islam berbeda dengan ukuran–ukuran standar lainnya. Untuk menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk juga harus memperhatikan beberapa kriteria seperti bagaimana cara melakukan perbuatan itu. Penggunaan kriteria itu dapat merujuk kepada ketentuan Al-Qur'an.

Sebagai firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi sebagai berikut:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si pemberi).Allah Maha Kaya Lagi Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah : 263).²⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur apakah sesuatu itu dikategorikan kepada perbuatan baik atau perbuatan buruk di dasarkan kepada:

1. Niat, yaitu yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu perbuatan yang sering juga diistilahkan dengan kehendak.

²⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 44

2. Dalam hal merealisasikan kehendak tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik.

b. Teori Etika

Pelaku usaha dapat memperoleh ilmu etika melalui teori etika selain dari pengalaman serta informasi moral yang diterima dari berbagai sumber.

1) Etika Deontologi

Teori ini menyebutkan beberapa prinsip moral itu bersifat mengikat bagaimanapun akibatnya. Etika deontologi ini lebih menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu dikatakan baik bukan dinilai dan di benarkan berdasarkan akibat atau pun tujuan dari tindakan itu sendiri, melainkan berdasarkan kepada tindakan itu sendiri sebagai sesuatu hal yang baik pada dirinya sendiri. Seseorang dikatakan memenuhi kewajibannya karena adanya nama baik dan dorongan tulus dari hati nurani serta keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

Deontologist menetapkan aturan, prinsip dan hak berdasarkan pada agama, tradisi, atau adat istiadat yang berlaku. Yang menjadi tantangan dalam penerapan deontological disini adalah menentukan yang mana tugas, kewajiban, dan prinsip yang harus didahulukan.²⁵

2) Etika teleologi

Sebagai etika, teleologi bisa diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan. Dijelaskan dalam buku

²⁵ <https://mahasiswa.ung.ac.id/921411144/home/2015/12/23/etika-deontologi.html>.
Diakses 27 Januari 2024

Etika Bisnis (konsep, teori, dan implementasi) oleh Ismi Darmastuti dkk.²⁶

Teleologi adalah mana yang benar dan mana yang salah. Namun etika teleologi lebih mengkhhususkan pada tujuan dan akibat, meskipun sebuah tindakan itu bernilai salah di mata hukum, jika tujuan dan akibatnya adalah baik maka tindakan itu akan dinilai baik.

3) Etika Hak

Etika hak memberi fondasi awal kepada pebisnis untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnis yang sudah dilakukan tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Hak seseorang sebagai manusia tidak dapat dikorbankan oleh orang lain atau setatusnya.

Etika hak memiliki sifat dasar dan asasi (*human rights*) sehingga etika hak tersebut merupakan hak yang :

- a) tidak dapat direbut atau dicabut karena hal itu sudah ada sejak manusia itu ada.
- b) tidak tergantung persetujuan orang.
- c) merupakan bagian dari keberadaan manusia di dunia.

4) Etika Keutamaan

Teori etika mengutamakan pengembangan karakter moral pada setiap individu. Karakter-karakter moral tersebut adalah nilai dan keutamaan moral, seperti kesetiaan, kejujuran, ketulusan, dan kasih sayang.²⁷

²⁶ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/teleologi-pengertian-penggolongan-dan-contoh-penerapannya>. Diakses 27 Januari 2024

²⁷Erni R. Ernawan, *Business ethics*, (Bandung : Alfabeta, 2019), h.12-14

3. Pasar

Secara sederhana pasar adalah sebagai tempat bertemunya para pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Sedangkan arti pasar adalah suatu tempat dimana pada waktu tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang.

Sedangkan Menurut William J. Stonton pasar adalah orang – orang yang memiliki keinginan puas, uang untuk berbelanja dan kemampuan untuk membelanjakannya.²⁸ Jadi dalam arti tersebut terdapat tiga faktor yang dapat menunjang terjadinya pasar.

- a. Orang dengan segala keinginan
- b. Daya beli mereka
- c. Tingkah laku dalam pembelian mereka

Meskipun seseorang memiliki keinginan untuk membeli suatu barang, tetapi tanpa ditunjang oleh daya beli dan kemauan untuk membelanjakan uangnya, maka orang tersebut bukan bagian dari pasar. Sebaliknya seseorang memiliki kemampuan tetapi ia tidak ingin membeli suatu barang ia bukan merupakan pasar bagi penjualan barang tersebut.²⁹

Dan disini pasar juga memiliki dua macam jenis yaitu :

1) Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat dimana kegiatan jual beli dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.

²⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pasar>. Diakses 27 januari 2024

²⁹ M. Mursid, *Manajemen Pemasaran*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 25.

Pasar teradisional pada umumnya muncul dari kebutuhan masyarakat umum akan tempat untuk menjual barang yang di hasilkan.³⁰

2) Pasar Modern

(2001), menurut Kotler pengertian pasar modern adalah pasar yang tidak melibatkan transaksi penjual dan pembeli secara langsung, karena harga produknya sudah tercantum secara pasti.³¹ Kehadiran pasar modern adalah konsekuensi dari gaya hidup masyarakat yang semakin berkembang, sebelumnya keberadaan pasar ini lebih banyak di temukan di kota besar, namun saat ini eksistensinya sudah mencapai daerah kecil.

Berbagai fasilitas nyaman dan harga terjangkau yang di tawarkan di pasar modern adalah salah satu daya tariknya bagi masyarakat. Selain itu, berbagai produk yang di sediakan pada pasar modern umumnya telah teruji kualitasnya.

4. Transaksi Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Dalam istilah arab, jual beli disebut juga dengan al-bay'. Yang berarti tukar menukar atau saling menukar.³² Secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta atau dasar suka sama suka. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh rahmad syafe'I pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling menjadikan hak milik". Dapat disimpulkan bahwa, jual beli secara bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih atas dasar suka sama suka dan untuk saling memiliki. Melalui jual beli, penjual

³⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pasar>. Diakses 27 Januari 2024

³¹ <https://www.ocbc.id/id/article/2022/12/30/pasar-modern>. Diakses 27 Januari 2024

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2020) h.111

berhak mendapatkan uang secara sah dan pembeli berhak memiliki barang yang diterima dari penjual.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah suatu proses pertukaran barang yang memiliki nilai atau dapat dinilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli secara syariat berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma' para ulama. Pelaksanaan transaksi jual beli telah menetapkan aturan yang secara detail disebutkan dalam ilmu fiqih muamalah.

1) Al- Quran

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka

itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”(Q.S Al-Baqaroh : 275)³³

2) Hadis- Hadis

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Nabi SAW pernah ditanya, usaha (propesi/pekerjaan) apakah yang paling baik ? Rasulullah SAW bersabda : pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”(HR. Bazzar dan Al-Hakim)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*”(HR. Al-Baihaqi)

3) Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain meskipun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang dianggap sesuai.³⁴ Berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram ataupun makruh.

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam buku “fiqih jual beli” Ahmad Sarwat, Lc.,M.A. menuliskan bahwasanya para ulama sepakat terdapat minimal tiga unsur yang menjadi rukun dalam sebuah transaksi jual beli :

- Ada orang yang berakat atau Al-muta’aqidaini (penjual dan pembeli)

³³ Departemen Agama RI, *Op, Cit*, h.34

³⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2021), h.73.

- Barang atau jasa
- Ada sighat (lafal ijab dan qobul)

Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi jika ingin melakukan jual beli sesuai ajaran syariat agama Islam. Syarat-syarat jual beli dalam Islam antara lain:

- Penjual dan pembeli harus baliq atau dewasa, berakal sehat, dan tidak suka boros.
- Jual beli dilakukan atas kehendak sendiri.
- Barang yang di jual harus ada saat transaksi serta jelas dan dapat dilihat oleh kedua belah pihak.
- Barang yang di jual harus bermanfaat.
- Barang yang di jual tidak kotor.
- Barang yang di jual adalah miliki pedagangunya.

d. Macam – Macam Jual Beli

Dalam islam terdapat macam – macam jual beli yang di akui dan di atur berdasarkan hukum syariah :

1) Jual Beli Mudharabah

Jual beli Mudharabah adalah jenis transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang kepada pembeli serta menambahkan nilai keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konsep jual beli mudharabah, pembeli mengetahui dengan jelas segala biaya pokok barang

serta keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual.³⁵ untuk menentukan besarnya jumlah keuntungan, seorang penjual harus mempertimbangkan aspek komersial ataupun sosial agar saling ta'awun (tolong menolong). Keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus sudah ditentukan sebelum transaksi jual beli itu dilakukan, dan penjual tidak boleh menaikkan harga setelah transaksi terjadi. Mudharabah biasanya digunakan dalam transaksi pembelian barang-barang seperti rumah, mobil, ataupun barang-barang lainnya.

2) Jual Beli Salam

Jual beli Salam adalah suatu jenis transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan pada masa yang akan datang. Dalam jual beli Salam, pembeli membayar harga barang di awal transaksi dan penjual berjanji untuk mengirimkan barang tersebut pada waktu yang telah disepakati. Jual beli Salam pada umumnya digunakan dalam transaksi pertanian, di mana petani menerima pembayaran di muka untuk produk pertanian yang akan mereka panen di masa depan. Contoh barang dalam transaksi jual beli Salam yang dapat ditemukan dalam sehari-hari adalah seperti meja, kursi, ataupun barang-barang lainnya.

3) Jual Beli Istishna

Jual beli Istishna adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan proses pemesanan atau pesanan barang yang akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli. Dalam jual beli Istishna, pembeli

³⁵ Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Persepektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2019), h. 139


dapat memberikan pesanan tertentu kepada penjual untuk membuat barang dengan spesifikasi tertentu. Penjual bertanggung jawab untuk membuat barang tersebut sesuai dengan spesifikasi pesanan. Istishna biasanya digunakan dalam transaksi pembuatan bangunan, seperti rumah, gedung, atau proyek konstruksi lainnya.

4) Jual Beli Ijarah

Jual beli Ijarah adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan jasa penyewaan atau penggunaan barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Dalam jual beli Ijarah, pembeli membayar sewa kepada penjual untuk menggunakan barang yang disewakan selama jangka waktu yang telah disepakati. Contoh umum penggunaan Ijarah adalah sewa kendaraan, rumah, atau mesin.³⁶

B. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran merupakan arah peneliti yang dilakukan oleh penulis dan di digunakan dalam skema. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut :



³⁶ <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/macam-macam-jual-beli>. Diakses 27 Januari 2024

Mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis islam yang diterapkan dalam transaksi jual beli oleh pedagang di pasar

C. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Kesamaan dan perbedaan
1	Irna Sari (2017)	Penerapan etika bisnis bagi pedagang muslim dalam persaingan usaha (studi kasus pasar Butung Makasar)	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan etika bisnis bagi pedagang muslim dalam persaingan usaha, sudah berjalan karna hasil penelitian terhadap pedagang, ada yang sudah mengetahui tentang etika dan menerapkannya dan ada juga yang mengetahui tapi tidak menerapkannya. Persaingan usaha yang dilakukan di pasar Butung Makasar dapat dikatakan persaingan yang jujur dan	Persamaan a, sama-sama meneliti tentang etika bisni. Sedangkan Perbedaannya, terdapat pada objek penelitian dan lokasinya

			<p>sehat karna pedagang yakin bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Oleh karena itu, pedagang tidak terlalu memikirkan persaingan dan menganggap bahwa dalam berdagang pasti ada untung rugi dan semua itu harus di terima resikoanya</p>	
2	muthmainnah (2019)	<p>Penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli pada pedagang di pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh</p>	<p>Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan etika bisnis islam yang di jalankan di pasar Peunayong Banda Aceh belum sepenuhnya di jalankan, terutama dari segi tanggung jawab dan kebenaran, kebijakan, kejujuran yang masih mementingkan kepentingan diri sendiri</p>	<p>Persamaan, sama-sama meneliti tentang etika bisni. Sedangkan Perbedaannya, terdapat pada objek penelitian dan lokasinya</p>

3	Nafiz (2019)	Implementasi etika bisnis islam dalam usaha rumah makan (studi kasus usaha rumah makan Wong Solo Botoh,Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh)	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa, implementasi etika bisnis islam dirumah makan tersebut sudah di terapkan dengan baik, etika bisnis yang diterapkan di rumah makan Wong Solo cabang Botoh pada umumnya telah sesuai dengan etika bisnis yang diajarkan oleh islam, walaupun tidak sempurna yang dilakukan oleh Rasulullah SAW	Persamaanya, sama-sama meneliti tentang etika bisni. Sedangkan Perbedaannya, terdapat pada objek penelitian dan lokasinya
4	Heri Irawan (2017)	penerapan etika bisnis islam pada pedagang sembako di pasar Sentral Sinjai, kec. Sinjai Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, mayoritas pedagang sembako yang ada di pasar Sentral Sinjai telah memahami dan menerapkan etika bisnis islam seperti yang telah di	Persamaanya, sama-sama meneliti tentang etika bisni. Sedangkan Perbedaannya

		<p>contohkan oleh Rosulullah SAW dalam berdagang. Hal ini dapat dilihat dari indikator pedagang sembako tentang memahami etika bisnis sehingga mencapai 19 Orang atau 95% dan pedagang sembako melaksanakan sikap kejujuran. Namun masih terdapat pedagang sembako yang kurang paham secara teori dan tidak menerapkan etika bisnis karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki dan di asumsikan pula bahwa mereka sudah terbiasa dengan pedagang yang memprioritaskan profit atau keuntungan dunia semata dan tidak</p>	<p>ya, terdapat pada objek penelitian dan lokasinya</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

			memikirkan keberkahan akhirat dalam berbisnis	
--	--	--	--------------------------------------------------	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), sehingga analisis data yang bersifat induktif dan juga hasil penelitian kualitatif akan lebih menekankan makna dari pada pengeneralisasian.

Penelitian kualitatif deskriptif meliputi proses untuk mengumpulkan data dengan bentuk gambar atau kata. Dimana artinya tidak berfokus terhadap angka.³⁷ Pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk melihat fakta atau pengamatan dilapangan terkait penerapan etika bisnis islam pada pedagang di pasar Buah Serumpun Km.4 Perawang.

B. Tempat dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di pasar Buah Serumpun Km.4 Perawang. Adapun waktu penelitian ini dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian atau setelah proposal di seminarkan.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data primer adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau sumber pertama, misalnya dari individu

³⁷ Sugiono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta. 2020). h.7

atau perorangan. Yang dimana peneliti langsung mewawancarai beberapa pihak tertentu seperti pedagang dan beberapa konsumen.

2. Data sekunder adalah data yang di peroleh peneliti dari beberapa sumber seperti halnya buku-buku, internet, artikel, dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari buku, internet, jurnal dan dokumen lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara di mana penulis telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah di sediakan. Untuk populasinya sebanyak 20 dan sampel yang akan digunakan juga sebanyak 20.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengambilan dokumen-dokumen yang telah ada tanpa ada pengolahan kembali, contohnya seperti pencatatan pada buku harian.
3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan survei langsung ke lapangan melihat tempat usaha dan memberi pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tidak terstruktur.³⁸

³⁸ Fenti Hikmawati. *Metodologi Penelitian*. (Depok: Rajawali Pers. Edisi 1 Cetakan 3, 2019) h.80-83

E. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini ialah narasumber atau informan yang menjadi sumber data penelitian. Subjek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang di perlukan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pedagang atau pemilik toko di pasar Buah Serumpun itu sendiri.

F. Validasi data

Guna mempertahankan keakuratan data dan hasil penemuan ini dengan mempergunakan triangulasi metode. Triangulasi metode ialah cara penghimpunan data yang bisa di capai dengan mengeksplorasi data serupa dengan menggunakan teknik berbeda.

Pada metode ini hasil penelitian akan di verifikasi dengan mempergunakan teknik penghimpunan data yang berbeda yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi, dengan demikian tingkat reabilitasnya dapat valid. Penggunaan metode ini bermanfaat bagi peneliti dalam memperkuat keaslian data yang di dapat.

G. Teknik Analisis data

Tahap analisis data yang akan dilakukan selama proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola nya dan membuang yang tidak perlu, sehingga data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran lebih

jelas untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dengan didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten agar di peroleh kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah singkat Pasar Buah Serumpun

Dimana objek dari penelitian ini ialah pedagang pakaian di Pasar Buah Serumpun yang dimana penelitian ini mengarah atau membahas tentang bagaimana etika berbisnis yang mereka terapkan menurut kajian Islam dalam menjajakan dagangan mereka, maka sebelum dari itu akan dibahas terlebih dahulu mengenai Pasar Buah Serumpun.

Pasar buah serumpun merupakan pasar yang didirikan oleh para masyarakat dengan dana swadaya yang berdiri pada tahun 1988. Pasar buah serumpun ini terletak atau berpusat di Jalan Pipa Km.4 Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Pada tahun 2002 seiring berkembangnya penduduk dan padat nya pedagang, Pasar Buah Serumpun ini di serahkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan di kelolah oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, setelah itu pada tahun 2012 di alihkan lagi oleh Dinas perdagangan dan Perindustrian ke pada Dinas pertamanan dan kebersihan Kabupaten Siak, yang lalu kemudian di daftarkan pada peraturan daerah yang di keluarkan oleh Bupati Siak.³⁹ maka dari itu di bentuklah UPTD Pasar Kebersihan dan Pertamanan di daerah Kabupaten Siak. kususnya di daerah Kecamatan Tualang untuk mengelolah dan mengatur

³⁹ Heri, Pedagang Sekaligus Penanggung Jawab Pasar, Wawancara 11 Agustus 2024

Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang dan pasar-pasar yang berada di seluruh daerah yang ada di Kecamatan Tualang sampai saat ini.

Di Pasar Buah Serumpun ini beragam macam pedagang yang ada contohnya seperti pedagang sayur, sepatu, pakaian, emas dan barang-barang lainnya. Dimana para pedagangnya menjajakan dagangannya di kios-kios yang terletak didalam pasar, tapi ada juga yang sebagian pedagangnya menjajakan dagangannya di luar kios contohnya para pedagang sayur dan aksesoris.

2. Visi dan misi Pasar Buah Serumpun

Di Pasar Buah Serumpun ini terdapat juga beberapa visi dan misi yang ada diantaranya adalah.

a) Visi Pasar Buah Serumpun

Terwujudnya Pasar yang bersih, sehat, aman dan nyaman bagi pembeli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Misi Pasar Buah Serumpun


- Menjadikan pasar yang bersih, sehat, aman, nyaman dan ramah bagi masyarakat
- mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan basis data pasar yang simple, akurat, pasti, realis dan terpercaya dengan meningkatkan pelayanan secara baik kepada semua pengguna Pasar serta penyediaan sarana dan prasarana menuju pasar sehat dan nyaman, serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

- Meningkatkan pelayanan pedagang pasar dan kenyamanan pedagang agar terhindar atau bebas dari jeratan para rentenir sehingga meningkatkan kesejahteraan pedagang pasar.
- Meningkatkan dukungan dan kualitas serta memantapkan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan Pasar guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

3. Struktur Organisasi Pasar Buah Serumpun

Adapun struktur Organisasi dan tata kerja dinas perdagangan dan perindustrian yang terdapat di Pasar Buah Serumpun sebagai berikut :

Tabel 4.1
Struktur organisasi



a. Direksi Utama

Pasal 62 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab direksi secara singkat dengan menyatakan: “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik dalam maupun diluar pengadilan.”

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas perusahaan daerah Pasar Buah Serumpun sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Mewakili perusahaan daerah baik didalam maupun diluar pengadilan atau mengatur dan menyerahkan secara direksi.
- 3) Memberikan tugas yang diatur dengan surat SK. Direktur Umum PD. Pasar Buah Serumpun.
- 4) Sekaligus perencanaan kegiatan perusahaan daerah untuk jangka panjang
- 5) Mengawasi dan mengkoordinasi dalam bidang umum termasuk pengelolaan.
- 6) keuangan dan administrasi dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan.
- 7) Menjalankan kegiatan yang diterapkan oleh badan pengawas dalam melaksanakan operasional perusahaan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku secara berkala meninjau kembali.

b. Keamanan

- 1) Memberikan keamanan kepada pedagang dan pembeli.
- 2) Menghindari pedagang dan pembeli dari tindak kejahatan seperti pencopetan dan pemerasan.
- 3) Menertipkan tata letak pedagang.
- 4) Melakukan tindakan cepat terkait keamanan apabila terjadi peristiwa di luar kendali sesuai prosedur.

c. Kebersihan

- 1) Menjaga kebersihan lingkungan pasar
- 2) Membuat lingkungan pasar terlihat bersih dan sehat agar memberikan kenyamanan.

d. Parkir

- 1) Menjaga kendaraan para pembeli yang datang kepasar
- 2) Menertipkan dan menata kendaraan agar tidak berserakan dan membuat ke macetan

4. Waktu atau jam operasional para pedagang

Disini terdapatnya jam operasional pedagang dalam menjajakan dagangannya dari hari ke hari khususnya pedagang pakaian yang dimana akan di gambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Waktu Operasional

Hari	Jam Operasional
Senin	07:00 – 20:00 WIB
Selasa	07:00 – 20:00 WIB

Rabu	07:00 – 20:00 WIB
Kamis	07:00 – 20:00 WIB
Jum'at	07:00 – 20:00 WIB
Sabtu	07:00 – 20:00 WIB
Minggu	07:00 – 20:00 WIB

B. Deskripsi Responden Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Buah Serumpun yang dimana responden dari penelitian ini ialah penjual pakaian, yang dimana di penelitian ini penulis mendapatkan sejumlah responden atau sample yang berjumlah 20 yang dimana akan digambarkan atau dipaparkan di dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Responden Penelitian

Nama	Nama Toko	Barang
Herma Wati	Terendy Casual	Pakaian
Nurliani	Zahra Cloting	Pakaian
Herlinda	Azhura Cloting	Pakaian
Susi	Aliya Busana	Pakaian
Amel	Bilqis Cloting	Pakaian
Liza	Liza Boutiq	Pakaian
Siti	Amanah Busana	Pakaian
Yunik	Trendy Store	Pakaian
Auliya	Sakura Fashion	Pakaian

Putri	Hasanah Fashion	Pakaian
Jumiati	Madina Cloting	Pakaian
Nurul	Tamimah Collection	Pakaian
Fatimah	Shahina Boutique	Pakaian
Husni	Huge Store	Pakaian
Verry	Zona Fasion	Pakaian
Gunawan	Syakila Fashion	Pakaian
Imamnudin	Rizky Fashion	Pakaian
Yudi	Zaky Store	Pakaian
Rahmad	Booming	Pakaian
Agus	Widya Fashion	Pakaian

Dengan ini subjek responden penelitian ini juga akan menjadi informannya dalam sebuah penelitian yang dimana merupakan pedagang pakaian itu sendiri yang berjumlah 20 orang.

C. Paparan Hasil Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, yang dimana bahwasannya pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan melakukan atau menggunakan metode dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara untuk mendukung atau memperkuat penelitian ini. Maka dari itu peneliti akan menguraikan atau memaparkan dalam menyajikan data hasil penelitian ini, sebagai mana berikut :

1. Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Buah Serumpun

Etika bisnis merupakan suatu hal yang penting diterapkan oleh para pedagang untuk mendapatkan kenyamanan dan kepercayaan pembeli terhadap penjual, apa lagi menerapkan penjualan dengan cara berpedomankan etika bisnis islam yang pernah di ajarkan oleh Rosullah. Yang dimana tidak hanya mengharapkan ke untungan semata tetapi juga mencari keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT. Serta memberikan kepuasan di ke dua belah pihaknya, seperti halnya teruntuk pedagang Pasar Buah Serumpun khususnya pedagang pakaian.

Maka dari itu berdasarkan pengamatan dari peneliti pedagang di Pasar Buah Serumpun khususnya penjual pakaian dalam melakukan aktivitas jual belinya, sudah menerapkan aturan-aturan Etika Bisnis menurut ajaran Islam tersebut, meskipun ada beberapa pedagang yang memang kurang mengerti atau pahan apa yang di maksud etika bisnis Islam baik secara teori maupun konseptual. Tapi meski begitu mereka tetap menjalankan bisnis sesuai aturan-aturan dalam Islam.

Maka dalam penelitian ini, adanya beberapa wawancara yang dilakukan kepada pemilik toko baju itu sendiri yang telah di paparkan sebagai berikut:

Menurut ibuk fatimah selaku pemilik toko Sahina Boutiq dalam wawancaranya mengenai etika bisnis Islam adalah :

*“Menurutnya etika bisnis Islam itu merupakan sesuatu hal yang boleh dan tidak bolehnya dilakukan, Ya misalnya, seperti contoh disaat dia melayani pembeli dia harus bersikap ramah, dan tidak harus memaksakan orang untuk membeli dagangannya”.*⁴⁰

Maka selanjutnya dari Ibuk Jumiati selaku pemilik toko Madina Cloting dalam sebuah wawancaranya telah diparkan:

⁴⁰ Fatimah, Pemilik Toko Sahina Boutiq, Wawancara 11 Agustus 2024

*“Menurutnya untuk arti etika bisnis Islam itu, kurang memahami artinya dalam sebuah kajian tetapi mengerti bagaimana arahannya. Yang jelasnya kalau di saat dia berjualan selalu menerapkan sikap kejujuran dan disaat waktunya ibadah dia selalu menyempatkan diri buat menunaikan ibadah terlebih dahulu”.*⁴¹

Selanjutnya Bapak Husni selaku pemilik toko Huge Store dalam wawancaranya yang telah diparkan:

*“Menurutnya pengertian etika bisnis Islam itu tidak begitu memahaminya dalam sebuah kajian atau artian, tetapi menurutnya setiap dia melakukan aktivitas dagang selalu mengutamakan ibadah terlebih dahulu, dan menurutnya untuk masalah beli dan tidak membelinya itu sudah menjadi hak mereka, karena dia beranggapan rezeki itu sudah ada yang mengatur ”.*⁴²

Di lanjutkan lagi oleh Bapak Gunawan selaku pemilik toko syakila Fashion dalam sebuah wawancara yang telah diparkan :

*“Baginya mengenai , karna menurut saya ya kalau saya berjualan harus bersikap ramah, sopan dan jujur. Karna kita kan menjaga pelanggan juga supaya mau membeli lagi, kalau pembeli senang kan kita juga senang”.*⁴³

Dilanjutkan lagi oleh Ibuk Herlinda selaku pemilik toko Azhura cloting dalam sebuah wawancaranya yang telah di paparkan :

*“Bahwasannya cukup memahami walaupun secara umum, karena menurutnya melakukan aktivitas berjualan itu harus sesuai tuntunan Islam. Misalnya ketika berjualan harus bersikap ramah, tempat nya bersih agar orang senang dan nyaman supaya mereka mau membeli lagi ke toko”.*⁴⁴

Begitupun seterusnya yang dilanjutkan lagi oleh Bapak Imamnudin selaku pemilik toko Rizky Fashion dalam wawancaranya yang telah dipaparkan :

“Bahwasannya dia cukup mengertir akan etika bisnis islam itu, baginya ketika melakukan aktivitas bisnis harus bersikap adil, jujur dan bertanggung

⁴¹ Jumiati, Pemilik Toko Madina Cloting, Wawancara 11 Agustus 2024

⁴² Husni, Pemilik Toko Huge Store, Wawancara 11 Agustus 2024

⁴³ Gunawan, Pemilik Toko Syakila Fashion, Wawancara 11 Agustus 2024

⁴⁴ Herlida, Pemilik Toko Azhura Cloting, Wawancara 11 Agustus 2024

*jawab kepada pembeli jika terjadi kerusakan barang dan yang paling penting tidak melupakan sholat 5 waktunya”.*⁴⁵

Dilanjutkan lagi oleh Bapak Rahmad selaku pemilik toko Booming yang dalam wawancaranya telah dipaparkan :

*“Dia tidak begitu mengerti mengenai etika bisnis islam itu secara teori, tapi dia lebih memahami cara mempraktekannya contohnya seperti bersikap jujur, ramah dan berani bertanggung jawab dengan yg di jual, karna menurutnya rezeky sudah ada yang mengatur”.*⁴⁶

Dan terakhir di lanjutkan lagi oleh Ibuk Herma Wati selaku pemilik toko Trendy Casual yang dimana di dalam wawancaranya telah memaparkan:

*“Dia berpendapat bahwasannya untuk pedagang disini mengerti akan apa itu etika bisnis Islam, kalau misalnya ada yang kurang mengerti baginya itu pribadi masing-masing, untuk berjualan dia selalu menerapkan prinsip-prinsip amanah, tanggung jawab, memberi hah bebas kepada pembeli, dan berfikir bahwa para pedagang tersebut paham manayang baik dan mana yang buruk dalam mencari rezeky yang halal”.*⁴⁷

Maka dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan juga bahwa pedagang pakaian di Pasar Buah Serumpun dalam menjalankan aktivitasnya tidak lupa dengan kewajiban beribadahnya, mereka juga tidak merugikan satu sama lainnya seperti melakukan kecurangan, bersikap sinis, berkata kasar, harga yang di mainkan serta enggan bertanggung jawab.

Memberi pelayanan yang baik merupakan pormalitas dan penunjang kepeminatan pembeli serta kenaikan penghasilan bagi mereka, ya walau memang mungkin dari mereka ada yang tidak begitu paham mengenai etika bisnis Islam tapi mereka melakukannya semata karena niat ibadah mendapatkan berkah dunia dan akherat.

⁴⁵ Imammnudin, Pemilik Toko Rizky Fashion, Wawancara 11 Agustus 2024

⁴⁶ Rahmad, Pemilik Toko Booming, Wawancara 11 Agustus 2024

⁴⁷ Herma Wati, Pemilik Toko Trendy Casual, Wawancara 11 Agustus 2024

Berdasarkan paparan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang di Pasar Buah Serumpun mencerminkan pemahaman dan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai hasil penerapan etika bisnis Islam :

1. Kejujuran dan Transparansi:

Para pedagang di Pasar Buah Serumpun menunjukkan tingkat kejujuran yang tinggi dalam transaksi mereka. Mereka memberikan informasi yang jujur mengenai produk yang dijual, termasuk kualitas, asal-usul, dan harga barang. Wawancara mengungkapkan bahwa para pedagang sangat menyadari pentingnya transparansi untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan.

2. Keadilan dalam Harga:

Pedagang di pasar ini berusaha untuk menetapkan harga yang adil dan kompetitif, sesuai dengan nilai barang yang ditawarkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya memberikan harga yang tidak hanya menguntungkan bagi mereka sendiri tetapi juga adil bagi pembeli. Prinsip keadilan ini penting untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan membangun reputasi yang baik.⁴⁸

⁴⁸ Iwan Aprianto, dkk. Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h. 27

3. Tanggung Jawab Moral dan Sosial:

Pedagang merasa memiliki tanggung jawab untuk menjual produk yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Mereka juga menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti kecurangan dalam menimbang barang atau menyembunyikan cacat produk. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab mereka terhadap pelanggan dan masyarakat luas.

4. Menghindari Riba dan Spekulasi:

Penerapan etika bisnis Islam juga terlihat dalam upaya para pedagang untuk menghindari praktik riba (bunga) dan spekulasi yang dilarang dalam Islam. Mereka lebih memilih transaksi yang jelas dan bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) atau maisir (perjudian). Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menuntut transaksi yang adil dan transparan.

5. Kehendak Bebas dan Tanpa Paksaan:

Etika bisnis Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kehendak bebas tanpa adanya paksaan. Wawancara mengungkapkan bahwa pedagang di Pasar Buah Serumpun menghormati kebebasan pembeli dalam memilih dan menawar harga. Tidak ada tekanan

yang diberikan kepada pembeli untuk melakukan transaksi, yang menunjukkan penghargaan terhadap kehendak bebas dalam perdagangan.⁴⁹

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Buah Serumpun secara konsisten berusaha menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan perdagangan mereka. Meskipun ada tantangan dan hambatan, komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah tetap kuat. Hal ini tidak hanya membantu mereka dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, yang menjadi kunci keberhasilan bisnis jangka panjang.

2. Prinsip transaksi jual beli dalam Islam terhadap pedagang Pasar Buah Serumpun

Dalam melakukan suatu aktivitas seperti transaksi jual beli terhadap pelaku usaha bisnis, terutama khususnya pedagang pakaian di Pasar Buah Serumpun harus menerapkan atau sesuai dengan ketentuan syariat islam dengan menaati dan menjalankannya dalam setiap kegiatan berbisnis. Karna disini begitu penting nya melakukan transaksi jual beli sesuai syariat islam ini agar mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.

Maka dalam penelitian ini akan di paparkan melalui informan mengenai prinsip jual beli dalam Islam terhadap pedagang Pasar Buah Serumpun yang

⁴⁹ Thuba Jazil, dkk. Perinsip dan Etika Bisnis Syariah, Kneks, Bandung, 2021, h. 41

terdiri dari prinsip kebenaran, keadilan, tanggung jawab dan kehendak bebas.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Menurut Ibuk Siti selaku pemilik toko Amanah Busana memberikan penjelasan atas wawancara yang di lakukan peneliti adapun penjelasannya sebagai berikut :

Ibuk Siti memaparkan tenta prinsip-prinsip tersebut :

“Ya harus karna saya dalam jual beli itu harus jujur dan tidak ada niat merugikan dan untuk masalah untuk membeli atau tidaknya saya tidak memaksakan karna sudah menjadi hak mereka, dan saya bertanggung jawab jika memang terjadi kesalahan. Karna bukan hanya keberkahan dunia aja kita cari tapi akherat juga perlu”⁵⁰.

Ibuk Fatimah juga memaparkan prinsip-prinsip tersebut :

“Kalaw untuk kejujuran itu pasti wajib lah karna kita tidak boleh merugikan orang lain, mereka juga bebas memilih mau berbelanja kemana dan saya tidak akan mempermasalahkan tentang hal itu, kalau masalah tanggung jawab ya pasti tanggung jawab tapi jika memang itu kesalahan dari kami. Karna dalam berjualan itu sekaligus menambah amal ibadah dan menguji keimanan”⁵¹.

Berdasarkan paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa prinsip jual beli dalam Islam terhadap pedagang Pasar Buah Serumpun yang terdiri dari prinsip kebenaran, keadilan, tanggung jawab dan kehendak bebas ini merupakan suatu pedoman yang penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi jual beli di kalangan pedagang Pasar Buah Serumpun. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, pedagang tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga membangun kepercayaan dan kerjasama yang baik dengan konsumen serta sesama pedagang, sehingga tercipta lingkungan pasar yang amanah, adil, dan berkah bagi semua pihak yang terlibat.

⁵⁰ Siti, Pemilik Toko Amanah Busana, Wawancara 11 Agustus 2024

⁵¹ Fatimah, Pemilik Toko Shahina Boutiq, Wawancara 11 Agustus 2024

Paparan hasil penelitian yang dijelaskan dalam konteks prinsip jual beli dalam Islam terhadap pedagang Pasar Tuah Serumpun meliputi beberapa prinsip dasar yaitu kebenaran, keadilan, tanggung jawab, dan kehendak bebas. Berikut adalah penjelasan dari setiap prinsip dan bagaimana mereka diterapkan oleh para pedagang di pasar tersebut:

1. Prinsip Kebenaran:

Prinsip ini menekankan kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi jual beli. Pedagang di Pasar Tuah Serumpun diharapkan untuk tidak melakukan penipuan, baik dalam hal kualitas barang maupun harga yang ditawarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang berusaha untuk menerapkan prinsip ini dengan memberikan informasi yang benar mengenai produk yang mereka jual dan memastikan bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas barang.

2. Prinsip Keadilan:

Prinsip keadilan mengharuskan pedagang untuk memperlakukan semua pembeli dengan adil tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Pasar Tuah Serumpun, pedagang cenderung berusaha menerapkan keadilan dengan memberikan harga yang wajar dan memperlakukan setiap pembeli dengan hormat. Tidak ada diskriminasi dalam layanan yang diberikan, yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam transaksi.

3. Prinsip Tanggung Jawab:

Prinsip ini terkait dengan tanggung jawab pedagang untuk memastikan bahwa produk yang dijual adalah halal, baik dari segi bahan, proses produksi, maupun transaksi. Penelitian menunjukkan bahwa para pedagang di pasar ini sadar akan tanggung jawab mereka dalam memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan sesuai dengan hukum syariah. Mereka juga merasa bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan pembeli dengan menyediakan barang-barang berkualitas.

4. Prinsip Kehendak Bebas:

Dalam Islam, setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa paksaan dari pihak manapun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pasar Buah Serumpun, pedagang dan pembeli melakukan transaksi secara sukarela. Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih dan menawar harga, dan pedagang tidak memaksakan transaksi kepada pembeli.⁵²

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip jual beli dalam Islam diterapkan dengan cukup baik oleh pedagang di Pasar Buah Serumpun. Pedagang berusaha untuk mempraktikkan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan sehari-hari mereka, meskipun tantangan dan hambatan dalam penerapan prinsip ini tetap ada.

⁵² Chaidir Iswanaji, *Etika Bisnis Islam Persepektif Al-Quran dan Hadist Edisi Digital Cet 1*, Penerbit Adab, Indramayu, 2024, h. 4

D. Tinjauan Ekonomi Islam

Menurut pandangan Ekonomi Islam, etika bisnis yang di terapkan harus sesuai dengan syariat-syariat yang berlaku semana mestinya, supaya tidak ada unsur-unsur yang dapat merugikan ke salah satu pihak karena dalam melakukan suatu aktivitas berbisnis tidak hanya mengharapkan suatu keuntungan saja tapi juga keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT.

Maka dari itu dengan Akidah yang benar dan kuat, seseorang akan dapat menjadi pribadi yang mematuhi dan menjalankan syariat secara keseluruhan serta akan mendapatkan amalan yang baik dan perilaku yang berbentuk *akhlaqul kharimah*,⁵³ seperti mana yang tertuang di dalam surat Ibrahim ayat 24-25 sebagai berikut :

أَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

*“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit”.*⁵⁴

تُؤْتِي أَكْثَرَهَا كُلِّ حِينٍ يَا ذُنَّ رَّبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Pohon itu memberikan buahnya kepada setiap musim atas seizin Tuhannya, Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat”.*⁵⁵

Tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang di Pasar Buah Serumpun dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana para

⁵³Rianti. Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada. Jurnal of Economic And Busines Research. Vol 1. No 1. 2021

⁵⁴ Qs. Ibrahim (24)

⁵⁵ Qs. Ibrahim (25)

pedagang mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas perdagangan mereka. Etika bisnis dalam Islam berakar pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan dalam transaksi. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang dapat menjadi dasar penilaian penerapan etika bisnis Islam di pasar tersebut:

1. kejujuran dalam transaksi

- a) Prinsip: Kejujuran merupakan salah satu prinsip utama dalam etika bisnis Islam. Pedagang diharapkan untuk memberikan informasi yang benar tentang kualitas, kuantitas, dan harga barang yang dijual. Seperti yang tercantum di dalam hadist berikut :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِطَتْ
بِرَكَتِهِ بَيْنَهُمَا

“Orang yang melakukan transaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapat keberkahan dalam jual beli tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang”.(HR. Bukhari dan Muslim)

- b) Tinjauan: Apakah pedagang di Pasar Buah Serumpun jujur dalam bertransaksi? Misalnya, apakah mereka memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi barang yang dijual, atau justru ada praktik menutupi cacat barang untuk mendapatkan keuntungan lebih?

b) Tinjauan: Pedagang di Pasar Buah Serumpun diharapkan menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Jika ditemukan praktik yang tidak adil, seperti penipuan harga atau informasi, maka hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

2. transaksi yang jelas

a) Prinsip: Islam mengharuskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, tanpa ada paksaan.

b) Tinjauan: Apakah pedagang di Pasar Buah Serumpun melakukan transaksi dengan terbuka dan transparan? Apakah ada unsur pemaksaan dalam jual beli, atau apakah informasi mengenai barang yang dijual disampaikan dengan jelas?

3. Tidak ada unsur Riba

a) Prinsip: Islam melarang praktik riba, yaitu mengambil keuntungan berlebihan atas pinjaman uang atau jual beli yang mengandung bunga. Sepertimana yang tertuang didalam Q.s An-nisa ayat 29 dan Q.s Al-Baqaroh ayat 275 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.s An-nisa : 29)⁵⁷

⁵⁷ Q.s An-Nisa : 29

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(Q.s Al-Baqaroh : 275)⁵⁸

b) Tinjauan: Dalam konteks Pasar Buah Serumpun, penting untuk memeriksa apakah ada praktik riba yang tersembunyi dalam transaksi, seperti pinjaman berbunga atau pengambilan keuntungan yang tidak wajar dari transaksi kredit.

4. Tidak ada penipuan (Gharar)

a) Prinsip: Islam melarang jual beli yang mengandung unsur ketidak pastian atau penipuan. Informasi tentang barang yang dijual harus jelas dan benar.

b) Tinjauan: Pedagang di Pasar Buah Serumpun perlu memastikan bahwa tidak ada unsur penipuan dalam perdagangan mereka, seperti menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang menyesatkan tentang produk yang dijual.

⁵⁸ Q.s Al-Baqaroh : 275

5. Larangan terhadap jual beli yang haram

a) Prinsip: Barang yang dijual dalam Islam harus halal dan tayyib (baik).

Jual beli barang haram seperti alkohol atau produk yang dilarang dalam Islam tidak diperbolehkan. Seperti yang tertuang di dalam hadist di bawah ini :

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَشَارِبَهَا وَآكِلَ ثَمَرِهَا وَحَامِلَهَا
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا

“Sesungguhnya Allah melaknat khamar, pemerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil penjualannya, pembawanya, orang yang minta dibawakan serta penuangnya”. (HR. Tarmidzi dan Ibnu Majah)

b) Tinjauan: Penting untuk memastikan bahwa pedagang di Pasar Buah Serumpun hanya menjual produk-produk yang halal dan sesuai dengan syariah. Jika ada praktik penjualan barang-barang haram, maka hal ini perlu ditinjau dan diperbaiki.

6. Etika dan moral dalam berdagang

a) Prinsip: Pedagang Muslim harus berperilaku dengan akhlak yang baik, seperti jujur, amanah, dan sopan.

b) Tinjauan: Apakah pedagang di Pasar Buah Serumpun menunjukkan etika dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dalam interaksi mereka dengan pelanggan? Pelaksanaan etika ini akan mencerminkan sejauh mana prinsip Islam diterapkan dalam praktik perdagangan mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang mana menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi tentang penerapan etika bisnis pedagang Pasar dalam perspektif Ekonomi syariah (studi kasus Pasar Buah Serumpun Km.4 Perawang), maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan dari hasil obserpasi dan wawancara yang di peroleh dari pedagang, yakni penerapan etika bisnis pedagang di pasar Buah Serumpun pedagang pakaian secara garis besar telah menerapkan atau menjalankan etika bisnis meski mereka tidak sepenuhnya mengerti atau mengetahui apa itu etika berbisnis dalam islam dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.
2. Dalam Transaksi jual beli di Pasar Buah Serumpun dimana Para pedagang pakaian telah menerapkan jual beli yang semana mestinya di ajarkan dalam ekonomi islam dengan menggunakan prinsip kebenaran, hak bebas, tanggung jawab serta keadilan, karena mereka berpendapat bahwa rezeki sudah ada yang mengatur dan mereka tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga keberkahan dan ke ridhoan Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka terdapat saran yang dapat penulis berikan kepada para pedagang dalam penelitian ini yang semoga dapat bermanfaat :

1. Di harapkan para pedagang selalu bersikap adil kepada semua pembeli dan tidak memaksa pembeli membeli hasil dagangan yang di jual

2. Pedagang di harapkan selalu meningkatkan sifat kejujurannya dalam melakukan semua aktivitas jual beli agar bisnis yang di jalannya dapat bertahan dan mendapatkan kepercayaan penuh dari pembeli agar pembeli mau kembali membeli dagangannya
3. Dan jangan melupakan menunaikan waktu ibadah di sela-sela melakukan aktivitas berdagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2019)
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis Edisi I Cet 5*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019
- Ambar Wati, Arman Paramansyah, dkk. *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli*. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol.2 No.2. 2019
- Angkasawati, dkk. *pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Pasar Tradisional*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol.14 No.1. 2021
- Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rosulullah*, (Semarang : Pustaka Nuun, 2020)
- Basri, *Bisnis Pengantar Edisi Pertama*, BPFE, Yogyakarta, 2019
- Buchari Alma dan Donni Juni Periansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, ALFABETA, Bandung, 2021
- Chaidir Iswanaji, *Etika Bisnis Islam Persepektif Al-Quran dan Hadist Edisi Digital Cet 1*, Penerbit Adab, Indramayu, 2024
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Dipenogoro, 2019)
- Dr. Sri Setyo Iriani, S.E., M.Si, ddk. *Modul Etika Bisnis*. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. 2022
- Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, (Bandung : Alfabeta, 2019)
- Fenti Hikmawati. *Metodologi Penelitian*. (Depok : Rajawali Pers. Edisi 1 Cetakan 2, 2019)
- Hamdan Firmansyah, dkk. *Etika Bisnis Suatu Pengantar*, Insani, Cirebon, 2021
- Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Persepektif Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: Gava Media, 2019)
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, Dan Solusi)*, ALFABETA, Bandung, 2019
- Iwan Aprianto, dkk. *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2020
- M. Mursid, *Manajemen Pemasaran*,(Jakarta : Bumi Aksara, 2019)
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2021
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pertama, 2020)
- Neni Hardiati, dkk. *Etika Bisnis Rosulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Persepektif Maqashid Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 7 No. 1. 2021
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2021)
- Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2021)
- Rianti. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada*. Jurnal of Economic And Busines Research. Vol 1. No 1. 2021

- Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam. Vol. 3. No. 2. 2019
- Siti Choiriyah. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. Surakarta : Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2019
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta : Rineka Cipta. Cetakan 15, 2021)
- Sugiono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2020)
- Thuba Jazil, dkk. *Perinsip dan Etika Bisnis Syariah*, Kneks, Bandung, 2021
- <https://mahasiswa.ung.ac.id/921411144/home/2015/12/23/etika-deontologi.html>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2024
- <https://kumparan.com/berita-hari-ini/teleologi-pengertian-pengelolaan-dan-contoh-penerapannya>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2024
- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pasar>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2024.
- <https://www.jurnal.id/id/blog/prinsip-etika-bisnis-sbc>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2024.
- <https://www.ocbc.id/id/article/2022/12/30/pasar-modern>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2024.
- <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/macam-macam-jual-beli>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2024.

Panduan Wawancara Pemilik Toko

1. Sudah berapa lama bapak berjualan di pasar ini ?
2. Dalam berjualan kira-kira bapak bukap dari hari apa sampai jam berapa ?
3. Bagaimana omset/pendapatan penjualan bapak setiap harinya ?
4. Bagaimana cara bapak dalam menarik minat para pembeli ?
5. Apa aja kendala yang bapak dapatkan atau temui saat berjualan ?
6. Dalam berjualan ada yang namanya tentang Etika Bisnis itu, apakah bapak/ibuk tau apa yang dimaksud dengan Etika Bisnis itu ?
7. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang Etika Bisnis Islam itu, dan apakah bapak/ibuk telah menerapkannya, jika ia bagaimana cara bapak/ibu dalam menerapkannya ?

DOKUMENTASI







